

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini tengah berada pada fase penting dalam perjalanannya menuju negara maju. Proses ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai sektor penting, mulai dari ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, hukum, hingga pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Di antara berbagai sektor, pengembangan ekonomi merupakan sektor penting yang harus mendapatkan perhatian khusus. Salah satu faktor berkembangnya ekonomi suatu negara tentunya ditentukan oleh baik atau buruknya kegiatan ekonomi negara tersebut berjalan. Tentunya terdapat berbagai macam risiko yang terkandung di dalam kegiatan ekonomi, baik itu risiko komersial maupun risiko non-komersial. Risiko merupakan ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.¹ Untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut, baik kreditor maupun debitor yang ada dalam kegiatan ekonomi tersebut pada umumnya memitigasinya dengan mengadakan perjanjian asuransi dengan tujuan untuk memindahkan risiko serta membagi risiko yang dihadapinya tersebut.²

¹ Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, Ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 3.

² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 83.

Asuransi atau pertanggungan secara definisi memiliki pengertian yang jelas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Selanjutnya disebut KUHD) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian) yang pada pokoknya adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian dan/atau pembayaran kepada tertanggung atau pemegang polis bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu. Sementara itu menurut pendapat Subekti, asuransi adalah persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.³

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kegiatan ekonomi mengingat posisinya yang krusial untuk mendukung terlaksananya hal tersebut. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK), penetrasi industri asuransi di Indonesia masih menemui hambatan karena masih kuatnya citra miring masyarakat terhadap produk-produk asuransi. Salah satu produk asuransi yang dapat berkembang dan melawan stigma tersebut adalah asuransi kredit. Asuransi kredit memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kegagalan pembayaran. Asuransi kredit pada

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga puluh tiga, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 217.

pokoknya merupakan produk asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko atas kegagalan pembayaran kewajiban dari debitor tertanggung.⁴

Dalam industri asuransi kredit, setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah perusahaan asuransi selaku penanggung, dan pihak kedua adalah tertanggung yaitu kreditor seperti bank yang menyalurkan pinjaman berupa kredit atau utang. Kreditor inilah yang mengadakan perjanjian asuransi kredit dengan perusahaan asuransi tersebut. Melalui perjanjian tersebut, kreditor dapat mengalihkan risiko komersial maupun non-komersial yang dialaminya. Pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi diberikan dalam jumlah yang telah disepakati sejak awal perjanjian dan disesuaikan dengan risiko yang diasuransikan.⁵

Sebagai bentuk respon terhadap peningkatan peran asuransi kredit dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah (Selanjutnya disebut POJK 20/2023). Hal ini dikarenakan peran asuransi kredit dalam sistem keuangan nasional semakin penting sebagai instrumen mitigasi risiko gagal bayar dalam kegiatan pembiayaan dan perdagangan. Namun secara substansi pengaturan, POJK tersebut masih memiliki

⁴ Jing Qin, et.al., *Trade Credit Insurance for the Capital-Constrained Supplier*, terdapat dalam <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/13812>, Diakses terakhir tanggal 1 Desember 2025, Pukul 09.21 WIB.

⁵Allianz Trade, *A Guide to Trade Credit Insurance*, terdapat dalam https://www.allianz-trade.com/en_US/resources/credit-insurance-guide-request.html, Diakses terakhir tanggal 1 Desember 2025, Pukul 10.16 WIB.

ruang pengembangan terutama di bagian pelaksanaan dari kegiatan usaha asuransi kredit itu sendiri.

Berdasarkan Lampiran I Surat Kepala Departemen Pengawasan OJK tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium Yang Memiliki Izin Memasarkan Produk *Suretyship* per 30 September 2021, menunjukkan bahwa terdapat 36 perusahaan asuransi umum yang menawarkan produk asuransi kredit & *suretyship*.⁶ Meskipun industri asuransi kredit di Indonesia cukup beragam, aktivitas usahanya pada praktiknya terkonsentrasi pada 10 perusahaan saja, yang secara kolektif menguasai sekitar 97% pangsa pasar premi.⁷ Dari jumlah tersebut, sekitar 57% berasal dari premi yang dihimpun oleh perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) dan sebagian besar tergabung dalam sebuah konglomerasi keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah:

Tabel 1. Struktur Industri Asuransi Kredit Indonesia

No	Perusahaan Asuransi	Market Share (menurut kepemilikan premi)
1.	Asuransi Kredit Indonesia	40%
2.	Asuransi Bangun Askrida	23%
3.	Asuransi Staco Mandiri	7%
4.	Asuransi Simas Insurtech	6%
5.	Asuransi Jasa Indonesia	5%
6.	BRI Asuransi Indonesia	4%

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Lampiran I Surat Kepala Departemen Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-306/NB.2/2021*, terdapat dalam <https://bit.ly/LampiranSEOJKNomorS306NB22021>, Diakses terakhir tanggal 2 Desember 2025, Pukul 13.43 WIB.

⁷ Indonesia Financial Group (IFG) Progress, *Economic Bulletin – Issue 13: Asuransi Kredit di Indonesia: Perspektif di Tengah Tantangan*, terdapat dalam https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2022/07/Eco.-Bulletin-Issue.-13_Asuransi-Kredit, Diakses terakhir pada 3 Desember 2025, Pukul 11.42 WIB.

7.	Asuransi Sinar Mas	4%
8.	Asuransi Jasa Raharja Putera	4%
9.	Asuransi Perisai Listrik Nasional	2%
10.	Asuransi ASEI Indonesia	2%

Sumber : Data Indonesia Financial Group (IFG)

Selanjutnya, apabila membahas mengenai asuransi kredit, tentunya hal yang tidak dapat terlepas adalah *Non Performing Loan* (Selanjutnya disebut NPL). NPL merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kredit sesuai dengan perjanjian kredit kepada kreditor. Bank Indonesia menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit dengan kualitas diragukan, kurang lancar, dan macet. Terdapat berbagai kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya NPL seperti kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit, adanya kolusi antara petinggi bank dan debitur sehingga menyebabkan bank memberikan kredit yang tidak seharusnya diberikan, serta faktor-faktor lainnya seperti perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau diprediksi pada awal penandatanganan perjanjian kredit, dan turunnya *demand and sales* dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur.⁸

Peningkatan nilai NPL mencerminkan kegagalan lembaga keuangan dalam mengelola sumber daya secara efektif, karena selain menggerus modal, dana bank yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi tidak kembali. Secara umum, kondisi ini menjadi titik awal munculnya berbagai permasalahan fundamental, antara lain likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Dari aspek likuiditas, tingginya

⁸ Tim Redaksi OCBC, *Non Performing Loan: Definisi, Rumus & Dampaknya*, terdapat dalam <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/27/non-performing-loan-adalah>, Diakses terakhir pada tanggal 17 Januari 2026, Pukul 16.08 WIB.

NPL dapat menyebabkan bank tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan sumber daya manusia. Dari sisi rentabilitas, kredit bermasalah menghambat kemampuan bank memperoleh keuntungan, terutama ketika debitor menghindari kewajiban pembayaran saat jatuh tempo. Sementara itu, dari aspek solvabilitas, meningkatnya NPL mengakibatkan penurunan modal sehingga bank mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi serta kewajiban operasionalnya secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Redaksi OCBC, per September 2025, terjadi kenaikan rasio NPL di beberapa bank nasional. Bank Rakyat Indonesia memiliki rasio NPL 3,08% per September 2025, yang mana hal tersebut meningkat 2,90% dari data pada September 2024. Kemudian, Bank Tabungan Negara juga menghadapi risiko penurunan kualitas kredit, hal ini dikarenakan NPL per September 2025 terlihat meningkat ke level 3,4% dari yang sebelumnya 3,2% di periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, rasio NPL milik Bank Mandiri juga meningkat dari 1,13% ke 1,19% di September 2025.⁹ Dari data tersebut dapat dipahami bahwa NPL merupakan permasalahan yang signifikan dalam sektor keuangan nasional yang perlu dimitigasi oleh pihak perbankan salahsatunya adalah dengan cara mengasuransikan kredit tersebut sedari awal. Di sisi sebaliknya, Perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam asuransi kredit

⁹ Selvi Mayasari, *Hati-Hati, Rasio NPL Perbankan Masih Berpotensi Naik*, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/hati-hati-rasio-npl-perbankan-masih-berpotensi-naik>, Diakses terakhir pada tanggal 17 Januari 2026, Pukul 17.10 WIB.

memiliki kewajiban untuk melakukan *underwriting*, untuk menentukan risiko serta penetapan premi bagi tertanggung.

Namun jika berbicara mengenai penetapan tarif premi bagi tertanggung, berdasarkan keterangan dari Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, pada praktiknya telah terjadi perang tarif premi di lini usaha asuransi kredit. Kondisi tersebut menyebabkan tarif premi menjadi relatif sangat rendah, dengan rata-rata berada di bawah satu persen, sementara tingkat klaim atau *probability of default* pada industri asuransi kredit justru mencapai lebih dari dua persen. Hal tersebut jika dilihat secara lebih luas, justru akan berdampak negatif pada industri asuransi kredit itu sendiri karena hal tersebut merupakan bentuk dari tidak terlaksana dengan baiknya salahsatu prinsip dasar asuransi yakni prinsip *utmost good faith*. Hal ini dikarenakan, dalam sebuah perjanjian asuransi yang baik, prinsip *utmost good faith* seharusnya tercermin dari komitmen kedua belah pihak, baik itu calon tertanggung yang harus mengungkapkan secara jujur profil risikonya kepada perusahaan asuransi, dan juga perusahaan asuransi yang harus jujur terkait profil produk asuransi yang ditawarkan, termasuk untuk menyepakati besaran premi yang rasional, wajar, dan proporsional sesuai dengan profil risiko riil yang akan diasuransikan.

Mengacu pada problematika yang terjadi pada lini usaha asuransi kredit tersebut, Peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai topik tersebut dengan mengambil judul penelitian “Reformulasi Pengaturan Asuransi Kredit di Indonesia melalui Penguatan Prinsip *Utmost Good Faith*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka dalam skripsi ini disusun dengan berdasar kepada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asuransi kredit berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan asuransi kredit yang ideal di Indonesia melalui penguatan prinsip *utmost good faith*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan mengenai asuransi kredit berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana reformulasi pengaturan asuransi kredit yang ideal di Indonesia melalui penguatan prinsip *utmost good faith*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai bahan maupun referensi tambahan, yang khususnya dapat digunakan untuk

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum asuransi, khususnya terkait asuransi kredit di Indonesia serta dapat menjadi landasan untuk memperkaya literatur mengenai mitigasi risiko di sektor jasa keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan atau sumber referensi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak regulator untuk mengkaji peraturan yang kedepannya akan disusun. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku industri asuransi kredit baik itu pihak perusahaan asuransi maupun pihak perbankan mengenai hal-hal yang dapat diadaptasi untuk memperkuat manajemen risiko dan turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun di Universitas lain, penelitian mengenai “Reformulasi Pengaturan Asuransi Kredit Di Indonesia melalui Penguatan Prinsip *Utmost Good Faith*” belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, dalam tataran akademis terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu asuransi dan prinsip *utmost good faith* diantaranya:

Tabel 2. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Salwa Khalishah, <i>Kepatuhan Perusahaan Asuransi Pada Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah (Studi Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.JKT.Sel</i> , Medan, Universitas Sumatera Utara, 2025.	Skripsi	Fokus penelitian adalah membahas mengenai kepatuhan perusahaan asuransi terhadap prinsip <i>utmost good faith</i> dalam perjanjian asuransi jiwa syariah, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Sel.
2.	Muhamad Fredianto Boro Anugrah, et.al., “Implementasi <i>Good Faith Principle</i> Atau Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan”, <i>Jurnal Serambi Hukum</i> , Edisi No. 1 Vol. 19, Universitas Islam Batik Surakarta, 2026.	Jurnal	Fokus penelitian adalah membahas mengenai penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian jaminan kesehatan dan untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terdapat asas itikad baik dalam perjanjian jaminan kesehatan.
3.	Lesli, et.al., “Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Pelanggaran Prinsip <i>Utmost Good Faith</i> yang Dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Dalam Penutupan Polis Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Sel)”, <i>Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial</i> , Edisi No. 5 Vol. 2, Universitas Sumatera Utara, 2024.	Jurnal	Fokus penelitian adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam konteks pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam penutupan polis asuransi jiwa dengan studi kasus pada Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Sel.
4.	Rusmini, “Penerapan Prinsip <i>Utmost Good Faith</i> Dalam Perjanjian Asuransi”, <i>Jurnal Justici</i> , Edisi No. 2 Vol. 16, Universitas IBA, 2023.	Jurnal	Fokus penelitian adalah membahas mengenai penerapan prinsip <i>utmost good faith</i> dalam perjanjian asuransi.

5.	Putri Maha Dewi, “Asuransi Kredit Sebagai Upaya Optimalisasi Mengatasi Risiko Kredit Macet dalam Perekonomian Perbankan Modern Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> , Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Kuningan, 2020.	Jurnal	Fokus penelitian adalah membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan pemberian kredit oleh perbankan untuk mitigasi risiko kredit macet.
6.	Esther Masri, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Padang”, <i>Jurnal Krtha Bhayangkara</i> , Edisi No. 1 Vol. 12, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018.	Jurnal	Fokus penelitian adalah membahas mengenai faktor-faktor terjadinya pelanggaran prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa serta penyelesaian dan akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip itikad baik.
7.	Selvi Harvia Satri, “Prinsip <i>Utmost Good Faith</i> Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian”, <i>Jurnal UIR Law Review</i> , Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Riau, 2018.	Jurnal	Fokus penelitian adalah membahas mengenai penerapan prinsip <i>utmost good faith</i> dalam perjanjian asuransi kerugian.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, karena fokus kajian penelitian ini adalah pembahasan mengenai reformulasi pengaturan asuransi kredit di Indonesia melalui penguatan prinsip *utmost good faith*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Kredit

Definisi Perjanjian secara umum sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata merupakan perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwasanya perjanjian adalah hubungan timbal balik antar para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, yang mana para pihak tersebut selain memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut, ia juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.¹⁰

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹¹ Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, perjanjian berarti memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹²

Perjanjian memiliki berbagai macam jenis dalam perjalanannya, salah satu jenisnya adalah Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yakni perjanjian kredit pembiayaan yang dibuat antara kreditor yaitu Bank, Industri Keuangan Non-Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan dan debitor, dimana pada perjanjian kredit jenis ini, kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitor, dan debitor berkewajiban untuk

¹⁰ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua puluh satu, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara para pihak.¹³ Jenis perjanjian kredit yang kedua adalah perjanjian kredit perdagangan. Perjanjian kredit perdagangan merupakan kesepakatan antara eksportir/penjual dengan importir/pembeli yang mana pihak eksportir/penjual melakukan pemberian fasilitas pembayaran secara kredit kepada importir/pembeli sehingga dapat membayar produk di kemudian hari. Kredit perdagangan dimunculkan agar dapat memperlancar, memperluas dan meningkatkan kualitas perdagangan.¹⁴

Klausula dalam perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang tetap harus dipedomani yakni perjanjian tersebut harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran, serta klausula-klausula lainnya yang wajib dalam perjanjian kredit guna mencegah adanya kekosongan hukum yang menyebabkan kerugian bagi para pihak.¹⁵

Sebelum perjanjian kredit ditandatangani, bank terlebih dahulu melakukan penilaian melalui pemeriksaan dan analisis mendalam terhadap calon debitur. Melalui proses tersebut, bank berupaya memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kredit yang diberikan memiliki prospek pengembalian yang baik. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis kredit yang dilakukan secara

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 80.

¹⁴ Imelda, et.al., *Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro*, Ctk. Pertama, Unsri Press, Palembang, 2015, hlm 16.

¹⁵ Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Akta*, Edisi No. 4 Vol. 4, Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm. 575-584. Terdapat dalam <https://bit.ly/44ob5RY>, Diakses terakhir pada tanggal 12 Desember 2025, Pukul 14.58 WIB.

sistematis, dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan serta standar penilaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.¹⁶

Kriteria penilaian ini dikenal luas sebagai Prinsip 5C yang terdiri dari Penilaian watak (*character*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kemauan yang jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penilaian selanjutnya adalah penilaian kemampuan (*capacity*) yang dilakukan oleh bank untuk mengukur sejauh mana calon debitur memiliki kecakapan dalam mengelola usaha serta kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali kredit. Selanjutnya terdapat penilaian modal (*capital*), penilaian modal merupakan aspek penilaian yang berkaitan dengan kondisi permodalan yang dimiliki oleh calon debitur sebagai dasar dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana debitur memiliki kekuatan finansial sendiri serta bagaimana struktur modal tersebut digunakan dalam kegiatan usahanya. Kemudian terdapat penilaian jaminan (*collateral*), dalam melakukan penilaian terhadap jaminan, bank harus memastikan bahwa jaminan tersebut memiliki nilai yang idealnya melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga dapat menutupi kewajiban debitur apabila kesepakatan dalam perjanjian tidak terpenuhi. Penilaian yang terakhir adalah penilaian kondisi ekonomi (*condition of economic*) yang mana aspek penilaian ini berkaitan dengan situasi eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan debitur

¹⁶ Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, Terdapat dalam <https://share.google/OsciQn7AEuG0XCpxj>, Diakses terakhir pada tanggal 18 Februari 2026, Pukul 09.46 WIB.

dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban kredit baik pada saat kredit diberikan maupun dalam jangka waktu ke depan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah usaha tersebut memiliki peluang pertumbuhan yang baik dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang.

2. Asuransi Kredit

Pasal 1 Angka 18 POJK 20/2023 mendefinisikan asuransi kredit sebagai lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitor kepada Kreditor sesuai dengan perjanjian Kredit. Asuransi kredit berperan penting sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko pembayaran, yaitu potensi debitor dari pihak tertanggung tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh maupun tepat waktu. Dengan memiliki polis asuransi kredit, tertanggung dapat meminimalkan risiko terjadinya gagal bayar.¹⁷

Asuransi kredit sendiri dapat disediakan oleh perusahaan asuransi umum yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Selain itu, perusahaan asuransi yang menawarkan produk ini wajib memiliki kondisi keuangan yang sehat serta pengalaman yang memadai.¹⁸

¹⁷ International Credit Insurance & Surety Association (ICISA), *A Guide to Trade Credit Insurance*, Terdapat dalam <https://icisa.org/a-guide-to-trade-credit-insurance/>, Diakses terakhir pada tanggal 28 Februari 2026, Pukul 17.08 WIB.

¹⁸ Yansi Fadhilah, “Urgensi Pemberlakuan Asuransi Kredit Dalam Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Ahli Waris”, *Jurnal Collegium Studiosum*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2023, hlm. 408-415. Terdapat dalam <https://share.google/OtT8HN3qNkF1uO7wd>, Diakses terakhir pada tanggal 28 Februari 2026, Pukul 17.32 WIB.

Dalam pelaksanaan asuransi kredit, hubungan hukum yang terjalin pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan kreditor sebagai tertanggung yang dalam hal ini adalah pihak perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan. Dengan membeli polis dan membayar premi kepada perusahaan asuransi, kreditor dapat mengalihkan risiko, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Asuransi kredit terbagi menjadi 2 jenis yakni asuransi kredit konsumtif dan juga asuransi kredit produktif.

3. Prinsip *Utmost Good Faith*

Prinsip *utmost good faith* atau yang biasanya juga dikenal dengan istilah prinsip itikad baik sempurna atau kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*) merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa tertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Sedangkan, pihak penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan beserta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti.¹⁹

Dalam perjanjian asuransi, keberadaan fakta pada umumnya lebih banyak diketahui oleh tertanggung, sementara penanggung berada dalam posisi yang bergantung pada informasi yang disampaikan oleh tertanggung dalam menilai dan menerima risiko. Oleh karena itu, tanpa adanya pengungkapan fakta secara jujur

¹⁹ Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", *Jurnal UIR Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Riau, 2017, hlm. 77-82. Terdapat dalam <https://share.google/VRRptiBBgpYesCjPP>, Diakses terakhir pada tanggal 31 Januari 2026, Pukul 09.54 WIB.

dan lengkap dari tertanggung, penanggung tidak akan dapat melakukan penilaian risiko secara objektif dan akurat.

Konsekuensi dari keberadaan prinsip *utmost good faith* tersebut adalah bahwa setiap bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan dan kejujuran dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam perjanjian asuransi. Pelanggaran terhadap pelaksanaan itikad baik tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria, yaitu:²⁰

1. Adanya keterangan berupa pernyataan yang salah atau kurang tepat tetapi bukan terjadi dari kesengajaan;
2. Adanya keterangan berupa pernyataan yang salah yang dilakukan dengan sengaja atau kecurangan untuk tujuan mendapatkan keuntungan;
3. Tertanggung dalam hal ini tidak mengungkapkan fakta atau tidak menyampaikan hal-hal yang diperlukan oleh penanggung, tidak karena kesengajaan, namun lebih ke arah ketidaktahuan dan/atau kelupaan;
4. Tertanggung secara sadar menyembunyikan keterangan atau fakta secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan dari penanggung.

Pada pokoknya, penerapan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi harus tercermin dari komitmen kedua belah pihak, baik itu calon tertanggung yang harus mengungkapkan secara jujur profil risikonya kepada perusahaan asuransi, dan juga perusahaan asuransi yang harus jujur terkait profil produk asuransi yang ditawarkan, termasuk untuk menyepakati besaran premi yang rasional, wajar, dan

²⁰ Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, *Analisis Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Pada Asuransi Marine Cargo (Studi Kasus di PT ABC)*, Terdapat dalam <https://share.google/I0GM0EnPPQgeuNLjJ>, Diakses terakhir pada tanggal 31 Januari 2026, Pukul 11.08 WIB.

proporsional sesuai dengan profil risiko riil yang akan diasuransikan. Bahwa dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bersifat curang atau disengaja, tetapi juga mencakup kelalaian dalam menyampaikan fakta yang seharusnya diketahui dan diungkapkan oleh tertanggung maupun penanggung.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Reformulasi Pengaturan Asuransi Kredit di Indonesia melalui Penguatan Prinsip *Utmost Good Faith*”, kemudian untuk mengetahui definisi dari tiap istilah pada judul penelitian ini, sehingga menjadikannya tidak multitafsir dan jelas, maka dibawah ini akan menjabarkan mengenai definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Reformulasi, berasal dari kata “Formulasi”. Dalam KBBI sendiri “Formulasi” memiliki arti perumusan.²¹ Kemudian dari kata dasar tersebut apabila diturunkan ke dalam bentuk kata kerja, maka akan didapat kata “Memformulasikan” yang dimaknai sebagai suatu proses perumusan ulang terhadap kondisi, ketentuan, atau konsep yang telah ada, dengan tujuan untuk menghasilkan susunan yang lebih tepat. Di dalam penelitian ini “Reformulasi” dapat diartikan sebagai perubahan dan pengembangan terhadap pengaturan asuransi kredit melalui pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang baru.

²¹ Terdapat dalam <https://kbbi.web.id/formulasi>. Diakses terakhir pada 20 Desember 2025, Pukul 18.29 WIB.

2. Asuransi Kredit, merupakan lini usaha asuransi umum yang memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung baik itu Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan atas kerugian yang dialami karena terjadi gagal bayar terhadap kredit yang diajukan oleh debitor tertanggung yang disebabkan oleh debitor tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kredit sehingga mengakibatkan fasilitas kredit menjadi bermasalah.²²
3. Prinsip *Utmost Good Faith*, merupakan prinsip dalam hukum asuransi yang menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran maksimal dari para pihak. Prinsip ini mengharuskan tertanggung untuk mengungkapkan secara lengkap dan benar seluruh fakta material yang berkaitan dengan objek pertanggungan. Sebaliknya, penanggung berkewajiban memberikan penjelasan secara transparan dan cermat mengenai risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, nilai premi yang akan ditetapkan, serta seluruh syarat dan ketentuan yang melekat dalam pertanggungan asuransi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, yang ditujukan untuk dapat melihat hukum itu secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat, dengan melihat hukum dari

²² Askrindo Finance, *Asuransi Kredit*, Terdapat dalam <https://askrindo.co.id/asuransi-kredit>, Diakses terakhir tanggal 20 Desember 2025, Pukul 18.53 WIB.

sudut pandang norma-normanya saja yang bersifat preskriptif.²³ Tipologi penelitian normatif ini menguji terkait aturan yang berlaku di masyarakat dan realitanya yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan di dalam penyusunannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan.²⁴
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai upaya untuk dapat merumuskan suatu gagasan tentang kerangka hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.²⁵

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah norma-norma yang mengatur mengenai hukum asuransi, khususnya norma-norma di bidang asuransi kredit.

²³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Negeri Lampung, 2014, hlm 25. Terdapat dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283> Diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2025, Pukul 16.51 WIB.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 391.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan perincian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang diberlakukan oleh negara dan bersifat mengikat, baik itu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maupun keputusan eksekutif.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;
 - 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi, dan tesis yang berkaitan dengan pengaturan asuransi kredit di Indonesia serta prinsip *utmost good faith*.
 - c. Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu ensiklopedi hukum dan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen hukum, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengaturan asuransi kredit di Indonesia serta prinsip *utmost good faith*.
- b. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa deskriptif-kualitatif. Penelitian dengan menggunakan analisis data berupa deskriptif-kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan, kemudian menguraikannya secara sistematis dalam kalimat teratur, logis, dan deskriptif.

I. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan secara garis besar kerangka dari skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka atau sistematika penulisan penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum Islam terkait dengan reformulasi pengaturan asuransi kredit di Indonesia melalui penguatan prinsip *utmost good faith*.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang pengaturan asuransi kredit berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta bagaimana reformulasi pengaturan asuransi kredit yang ideal di Indonesia melalui penguatan prinsip *utmost good faith*.

Bab IV adalah Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan pengaturan asuransi kredit berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta bagaimana reformulasi pengaturan asuransi kredit yang ideal di Indonesia melalui penguatan prinsip *utmost good faith*.